

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

Istilah “hukum adat” terjemahan istilah bahasa Belanda ‘adatrecht’. Orang pertama yang menyebut istilah ‘adatrecht’ adalah Snouck Hurgronje, beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah adatrecht, dalam berbagai literatur, digunakan yang diartikan sebagai Hukum Adat. Kata istilah “adat” itu sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelpok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi sanksi-sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya.¹ hukum adat menunjukan entitas kelompok yang tinggal di daerah tertentu, ada aturan yang dipatuhi, dan sanksi dilakukan apabila seorang warga masyarakat melanggar adat tersebut. Sanksi ini yang menjadi titik tolak keberadaan hukum adat pada suatu masyarakat itu masih hidup, ditaati, dihormati, dan sebagai penyimpang ketertiban dan keseimbangan dalam hidup suatu masyarakat hukum adat.

Hukum Adat adalah hukum/peraturan tidak tertulis (tertulis, namun tidak terkodifikasi) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan

¹ Tolib Setiady. 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: ALFABETA. halaman 1-3

menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat melekat juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adat adalah aturan (perbuatan) yg lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yg sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yg terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yg satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Istilah adat ada dalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Pada akhirnya istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Menurut Kamus Hukum Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan social di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli Bangsa Indonesia. Sumbernya peraturan-peraturan hukum tidak tertulis dan tertulis (tidak terkodifikasi, seperti yang ditulis di daun, batu, gua, kayu) yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan mampu menyesuaikan diri dan elastis. Hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Christian Snouck Hurgronje, menyebutkan “Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedang adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah kebiasaan normatif, yaitu suatu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

Cornellis van Vollenhoven, menyebutkan “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).

Roelof van Dijk, di dalam bukunya “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, menyebutkan, Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan Orang Indonesia Asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab, Pakistan, Jepang, India, dan sebagainya). pada dasarnya kedua jenis itu Adat dan HukumAdat bergandengan tangan (seiring) dan tidak dapat dipisahkan. Hanya mungkin dapat dibedakan sebagai “Adat yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

B. Sistem Kemasyarakatan

sistem kemasyarakatan yang digambarkan dibawah ini adalah sistem yang ditemui dikalangan masyarakat kampung Ansus pada umumnya penulis tidak memisahkan sistem kemasyarakatan yang sempurna, karena didalamnya peran-peran kepala desa, pejabat-pejabat kampung seperti (RW, RT) sangat berperan aktif dalam pembangunan kampung. Selain itu peran pemuda pada kampung Ansus sangat aktif sehingga dapat terjalin hubungan baik antara kepala desa dan jajarannya serta pemuda pemudi bahkan masyarakat pun sangat aktif dalam sistem kemasyarakatan di kampung Ansus.

C. Sistem Kekerabatan

Bagi masyarakat Ansus sistem kekerabatan adalah modal social untuk mempersatukan visi dan misi asal usul status social seseorang dalam kekerabatannya atau sukunya. Dalam sistem kekerabatan kampung Ansus dikenal kelompok –kelompok kekerabatan, istilah kekerabatan perkawinan.

Adapun kelompok kekerabatan yaitu :

1. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum menikah atau kawin. Pekerjaan biasanya dilakukan secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup mereka (meramu sagu, menangkap ikan).
2. Keluarga inti pada dasarnya menganut asas patrilineal (keturunan melalui garis ayah) dan biasanya meluas dan membentuk klen patrilineal yang terdiri dari 15-30 orang dan menempati satu rumah.
3. Namun tak memandang marga ataupun keluarga. Mereka hanya bias saling membantu satu sama lain. Yang paling menonjol adalah ketika pada saat mereka hendak melangsungkan pembayaran mas kawin di sini tidak hanya kerabat dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang membantu namun bias satu kampung tersebut membantu keluarga yang hendak membayar mas kawin tersebut.

D. Persekutuan hukum pada masyarakat adat ansus

Pada masyarakat adat Ansus perkawinan itu tidak semata-mata untuk mengikat seorang pria dan seorang perempuan, tetapi juga dengan kelompok kerabat perempuan

Dahulu, pencarian jodoh cenderung kepada orang yang menentukan jodoh, yaitu orang tua kandung dan para paman (demikian pula dengan pihak perempuannya). Kalau diterima maka diadakan pembicaraan antara kedua keluarga. Pencalonan itu biasanya ditentukan ketika anak-anak yang bersangkutan masih kecil atau telah remaja. Sesudah melewati masa penentuan calon, baik keluarga pria maupun keluarga perempuan mulai mempersiapkan harta pemberian sebagai tanda ikatan. Misalnya,

keluarga pria memberikan piring dan bahan makanan (sagu, ikan dan daging babi), dan pada waktu menyerahkan pihak keluarga perempuan menjamu dengan memberikan bahan makanan mentah yang telah disiapkan, kemudian diberi waktu untuk saling mengenal, dan keluarga pria bahkan meminta keluarga luas (kerabat) untuk menyiapkan mas kawin. Pemberian mas kawin pada saat berlangsungnya perkawinan atau biasa diserahkan kemudian.

Mas kawin biasa terdiri dari :

1. Piring besar
2. Gelang dari kulit kerang
3. Guci porselin
4. gelas dan piring makan
5. uang atau barang elektronik
6. motor temple

Besar kecilnya mas kawin tergantung dari permintaan pihak keluarga perempuan. Mas kawin diterima dan biasanya dibagi-bagi kepada anggota keluarganya. Setelah menikah, suami istri memilih tinggal bersama orang tua atau mencari tempat tinggal baru, yang terletak di kampung dekat suami.

Sistem perkawinan asli yang berlaku dikalangan suku ialah sistem exogam dimana seorang pria dilarang kawin dengan perempuan satu marga, tetapi masih di dalam golongan komunitas masyarakat adat Ansus. Sering dengan kemajuan jaman serta pengaruh agama Kristen, maka sistem perkawinan yang di anut pelan-pelan beruabh kea rah sistem eleutherogem, dimana seorang pria suku Ansus tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku.

Menurut adat Ansus suatu perkawinan bukan hanya untuk mencari keturunan belaka, akan tetapi juga untuk membangun suatu hubungan hukm antara kerabat dari pihak istri dan pihak suami, sehingga berlaku ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sama dengan perkawinan adat lainnya di Papua, kronologis sehingga terjadi suatu perkawinan itu dimulai dengan:

- 1) Perkenalan antara pria dan perempuan yang pada umumnya terjadi pada pesta-pesta adat suku tersebut;
- 2) Pertunangan, dimana pihak laki-laki melamar pihak perempuan dengan memberi barang-barang tertentu sebagai tanda pengikat bahwa perempuan tersebut adalah calon istrinya;
- 3) Pembayaran mas kawin dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga perempuan;

Pihak keluarga perempuan mengantar anak perempuan mereka kepada pihak laki-laki. Sehingga menurut adat perkawinan yang sah secara adat ialah jika mengikuti prosedur di atas.

Namun demikian pada perkembangan terakhir ketentuan-ketentuan adat yang demikian mulai banyak diabaikan, berkaitan dengan masuknya nilai-nilai lain dari luar yang mempengaruhi kehidupan social budaya pada kampung Ansus.

Bentuk perkawinan yang ada dan berlaku di Ansus adalah bentuk perkawinan jujur dimana pihak laki-laki melakukan pembayaran jujur baik berupa uang atau barang jujur. Dengan diterimanya barang atau uang jujur tersebut, maka si perempuan mengikat diri pada perjanjian untuk di pihak suami, si istri dalam melakukan semua

perbuatan harus selalu berdasarkan pada persetujuan suami, atau atas nama suami, atau atas nama kerabat suami.

➤ Marga-Marga Masyarakat Hukum Adat Kampung Ansus di Kabupaten

Kepulauan Yapen ialah :

- 1) Wombaibabo
- 2) Mariadu
- 3) Mareriu
- 4) Paiderou
- 5) Paide
- 6) Marapi
- 7) Marerabuyan
- 8) Pairie
- 9) Manukaparpi
- 10) Seweyei
- 11) Arampayai
- 12) Saribo
- 13) Robaha
- 14) Sauwyas
- 15) Tata
- 16) Wayor
- 17) Tawideu
- 18) Waiberi

E. Pengertian Dewan Adat Atau Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata “lembaga” berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari bahasa Inggris, Institution (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).² Dari pengertian kebahasaan tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.³ Yang dimaksud dengan struktur dalam pengertian di atas adalah

² John M. Echols, Cet XXXVI, (Jakarta: Gramedia, 1996), hl. 325

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hl. 655

tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang ada bersangkutan.⁴

Pengertian lembaga adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.⁵ Kebiasaan individual di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi pada sikap-sikapnya, seperti kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya, perbuatannya.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.⁶ Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 23 Tahun 1997, menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan

⁴ 4 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hl. 216

⁵ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul....*, hal. 313-315.

⁶ Nauril Ikroma. *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya*. Makalah pada FGD Penelitian “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu, 23 Mei 2024

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia.⁷ Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.⁸

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilainilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Menurut Widjaja (2003:85) Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang didalam

⁷ Syaifuddin Iskandar. Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah. Hlm 5.

⁸ Irwan. <http://www.ireyogya.org/adat/peranan.htm>. Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Luas.

⁹ <http://muslikhatun-antropologi.blogspot.com/2010/11/pewarisanbudaya.html> Lembaga Adat.

masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 2 Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Dewan Adat Papua merupakan bentuk organisasi tertinggi dalam pemerintahan adat untuk seluruh Papua. Dewan Adat Papua dibentuk oleh Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Wilayah, yang jumlah keanggotaan disesuaikan dengan jumlah Dewan Adat Suku yang ada di seluruh wilayah Papua. Jika di seluruh wilayah Papua telah berhasil dibentuk, maka akan ada 250-253 anggota Dewan Adat Papua. Dewan Adat Papua memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan adat, sedangkan kekuasaan eksekutif kepada Pemerintahan Adat Papua yang dibentuk oleh Dewan Adat Papua.

Dewan Adat Wilayah/Daerah adalah organisasi tingkat wilayah yang dibentuk oleh Dewan Adat Suku dengan keanggotaan sejumlah Dewan Adat Suku yang berada di wilayah adat suatu daerah tertentu. Dewan Adat Wilayah memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif, sedangkan dalam melaksanakan tugas eksekutif, Dewan Adat Wilayah membentuk Badan Eksekutif Wilayah yang terdiri dari staf ahli adat yang profesional di bidangnya masing-masing.

Dewan Adat Suku adalah organisasi adat tingkat suku. Dewan Adat Suku dibentuk oleh dusun/kampung yang memiliki bahasa daerah dan atau dialek yang sama. Saat ini Dewan Adat Papua diketuai oleh Tom Beanal dan Sekretaris Jenderal Titus Hamadi dan 16 orang anggota. Sedangkan Kepala Pemerintahan Adat Papua adalah Zefnath Ohee dan Sekretaris Jenderal Martinus A. Werimon. Anehnya, dalam UU No. 21 Tahun 2001 tidak diberikan secara tegas definisi

tentang Dewan Adat Papua, sebab yang diberi pengertian/definisi hanyalah Distrik, Kampung, Badan Musyawarah Kampung, Adat, Masyarakat Adat, Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat. Menurut narasumber dari FH-Uncen, Marthinus Omba, hal ini dapat menjadi bumerang dikemudian hari bagi warga Papua sendiri, sebab Dewan Adat Papua yang kelak dapat semakin besar dan menyaingi bentuk pemerintah formal, dapat dipertanyakan eksistensinya oleh ketiadaan pendefinisian itu sendiri dan hanya secara implisit disebutkan dalam pembentukan MRP misalnya dengan menyatakan wakil-wakil adat, tetapi tidak jelas wakil-wakil adat yang bagaimana. Kemungkinan campur tangan pemerintah dalam memilih wakil-wakil adat yang tidak sesuai dengan aspirasi Dewan Adat Papua bisa saja terjadi, sehingga yang duduk di MRP adalah orang-orang pilihan Pemerintah.

dalam suatu wilayah adat. Istilah Dewan Adat lahir dari sistem kepemimpinan di hampir semua suku di Papua yang merupakan kepemimpinan kolektif untuk mencapai konsensus yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Tipe kepemimpinan yang paling banyak dianut di Papua adalah yang dikenal dalam literatur antropologi sebagai tipe Orang-orang Besar (Big-Men), yaitu suatu tipe kepemimpinan yang selalu dijalankan oleh lebih dari satu orang. Pengambilan keputusan pun selalu dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama.

1. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu Masyarakat adat tertentu serta memiliki wilayah hukum dan hak harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut. Masyarakat adat, juga berhak dan berwenang dalam mengatur, mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadatnya.

Lembaga adat yang dimotori oleh kepala suku/tetua adat ini, sangat kaya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pelaksanaan Pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan ditingkat kampung dan kelurahan. Peran kepala suku/tua adat sangat nyata dalam mendorong menggerakkan partisipasi Masyarakat di banding peran seorang aparat kampung.

Lembaga adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat Aparat Pemerintah, dan pemerintahan di Kabupaten/Kota daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan/atau harta kekayaan Lembaga Masyarakat adat dengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat hukum adat tersebut.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan Masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan Masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara kokoh adat dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Mengayomi adat istiadat
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/Lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat,

2. Fungsi Lembaga adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program Pembangunan adat sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam Masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketrtiban Masyarakat, baik perventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan;
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyaraka. Kemudia, Lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :
 1. membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan Pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
 2. melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan adat khususnya.

3. Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki wewenag yang meliputi:

- a. Menyelesaikan perselisian yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Masyarakat sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan Masyarakat adat.
- c. sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaika pada Tingkat desa.

F. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Menurut UU.No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 disebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Koentjaraningrat perkawinan adalah salah satu tahap yang terpenting didalam siklus hidup manusia, dimana perkawinan menjadi alat suatu kelompok masyarakat untuk melanjutkan keberlangsungan kelompoknya. Pernikahan atau perkawinan pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Diantara aspek-aspek tersebut adalah aspek kepercayaan atau agama, social, hukum, ekonomi, pendidikan, jasmani, rohani, dan lain sebagainya. Sebagai

gejala yang universal diseluruh dunia, pernikahan atau perkawinan tersebut merupakan peristiwa penting yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Menurut Wirjono, menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perkawinan.

2. Asas-asas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai berbahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa Wanita sebagai istri dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui Masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan Wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak di perbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.

3. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Sistem Endogamy

Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. System perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal system endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya terdapat secara praktis saja. Lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.

b. Sistem Exogami

Dalam system ini orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, sering berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses pelunakansedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. System ini dapat dijumpai di Daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua system diatas. Yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleuyherogami tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam system ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut Nasib (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu juga saudara kandung, sadarah bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam system ini dapat dijumpai hampir diseluruh masyarakat Indonesia.

4. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-Bentuk perkawinan dalam Masyarakat adat di Indonesia ada tiga macam, yaitu:¹⁰

- a. Perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak Wanita. Bentuk perkawinan terdapat pada Masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur, terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti:

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
2. Perkawinan ganti istri adalah di sebabkan istri meninggal, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik Wanita dari istri yang telah wafat itu (stilitikar)

¹⁰ Repository.unja.ac.id/38086/6/bab%202.pdf

3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena Ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak Wanita sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan, maka suami akan terus menerus bertempat kediaman dipihak kerabat istri.
 4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, Dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari B maka pada yang lain kerabat B mengambil istri kerabat A.
 5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak Wanita (Tunggal) maka anak Wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna jadi penerus keturunan pihak istri
- b. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semenda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alter nend (kebanyakan beralih-alih dan matrilineal). Bentuk perkawinan semenda ini, terdapat bermacam-macam, yaitu:
1. Semenda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
 2. Semenda lepas yaitu perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kekerabatannya dan masuk di kerabat istri.

3. Semenda rungu yaitu perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya
 4. Semenda anak dagang yaitu bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup dating dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
 5. Semenda ngangkit yaitu perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk di kawinkan dengan anak prianya, sehingga suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya.
- c. Perkawinan bebas adalah perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaan perkawinan bebas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semacam ini terdapat pada masyarakat adat parental.¹¹

G. Perselingkuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Edisi kedua tahun (2000: 47), selingkuh adalah tidak berterus terang; tidak jujur; suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; curang; serong.

Menurut KUHP (pasal 284), perbuatan zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan orang lain.

Menurut Surya (2009: 412) perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Pelaku selingkuh ditunjukkan dengan sikap tidak jujur terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sikap tidak jujur menjadikan kehidupannya berada dalam suasana tidak tenang. Kondisi perselingkuhan tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik

1. Dampak Selingkuhan

Menurut Ginanjar (2009:13), Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif sebagai berikut:

1. Budaya zina akan meningkat
2. Gelombang aborsi makin membesar
3. Angka perceraian akan meningkat
4. Keluarga berantakan
5. Anak-anak tanpa kasih sayang orang tua dan telantar; dan
6. Dendam yang mengakibatkan pembunuhan kekasih gelap.

2. Faktor Timbulnya Perselingkuhan

Menurut Surya (2009: 413) perselingkuhan timbul dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam diri individu. Faktor eksternal adalah faktor bersumber dari luar diri individu. menyebutkan bahwa faktor internal yang menyebabkan perselingkuhan terjadi karena kualitas keagamaan yang rendah, dasar cinta yang lemah, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Menurut Satiadarma (2010: 11) menyatakan faktor bersifat eksternal berasal dari pengaruh lingkungan kurang kondusif, pergaulan kurang selektif, tidak mampu mengimbangi perubahan-perubahan perkembangan informasi dan teknologi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat bekerja, dan bacaanbacaan kurang mendukung dalam membentuk kepribadian sehat dan stabil.

H. Peradilan Adat

Istilah “*peradilan*” (*rechtspraak*) pada dasarnya “berbicara tentang tentang hukum dan peradilan” yang dilakukan dengan sistem persidangan (permuusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut “Peradilan Hukum Adat” atau “Peradilan Adat”.

Peradilan adat di papua adalah segala sesuatu tentang pengadilan yang secara tradisional hanya berada di tingkat kampung-kampung asli dalam suatu kesatuan social

budaya setiap sub-suku bangsa Papua. Peradilan adat di Tanah Papua secara tradisional hanya tiga tingkat yaitu:

- 1) Peradilan adat ditingkat marga atau klan (keret).
- 2) Peradilan adat ditingkat sub-suku.
- 3) Peradilan adat tingkat suku.

Peradilan adat asli memiliki otoritas untuk mengadili perkara sesuai dengan hukum normative masing-masing sub-suku atau suku. Setelah Dewan Adat Papua (DAP) terbentuk pada tahun 2002, telah dirumuskan soal peradilan adat, yaitu:

- 1) Peradilan adat daerah (di setiap daerah).
- 2) Peradilan adat wilayah (7 wilayah adat).
- 3) Peradilan adat Papua (satu untuk Tanah Papua).

Peradilan adat ini hanya bersifat mengkoordinir, memfasilitasi, mengatur dan memelihara tatanan adat yang sudah ada sejak dulu. Jenis-jenis sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat antara lain:

- 1) Sengketa yang berhubungan dengan jabatan yang berhubungan dengan adat.
- 2) Masalah tanah, dusun, tanaman dan lain-lain.
- 3) Perkara perkawinan dan perceraian.
- 4) Perkara pencurian dan perkelahian.
- 5) Sengketa akibat fitnahan dan penghinaan.

I. Kekuatan Putusan Lembaga Adat

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonial Indonesia. Dalam Seminar

Hukum Nasional ke-6 Tahun 1994, dalam laporan mengenai materi “Hukum Kebiasaan”, ditentukan:

- 1) Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan:
 - a. Dalam arti identik dengan hukum adat yang ber-laku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.
 - b. Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (decision maker) sehingga lambat laun menjadi hukum (gewoonte recht, customary recht). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tata Negara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.
- 2) Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat.¹²

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan susunan masyarakat Indonesia.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang Pasal 4 ayat (1)

Selanjutnya ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1). Dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan bahwa

putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Rehngena Purba mengemukakan, hakim mengadili berdasar Undang-undang, tetapi hakim bukan corong dari Undang-undang. Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukumadat/atau hukum tidak tertulis.¹³

Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup dimasyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu.

Pasal 15 ayat (1) UUNo. 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Sri Sudewi Masychun Sofwan mengemukakan hakim atau pengadilan adalah aparatur negara yang mengetrapkan hukum. Hukum yang berlaku disuatu negara dikenal melalui keputusan-keputusan hakim. Karena mengetrapkan hukum yang berlaku itu bukan silogisme dan seringkali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari, maka hukum yang berlaku, sekalipun itu tidak terdapat dalam Undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

¹³ Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Bunga Rampai Karya Tulis Alumni FH USU), 2012, h. 341.

Pasal 15 ayat (1) UUNo. 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, Sri Sudewi Masychun Sofwan mengemukakan hakim atau pengadilan adalah aparatur negara yang mengetrapkan hukum. Hukum yang berlaku di suatu negara dikenal melalui keputusan-keputusan hakim. Karena mengetrapkan hukum yang berlaku itu bukan silogisme dan seringkali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari, maka hukum yang berlaku, sekalipun itu tidak terdapat dalam Undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁴

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian arti pentingnya putusan hakim dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang mengetrapkan hukum dan menemukan hukum.

Rehngena Purba, mengemukakan, bahwa secara sosiologis, hukum tidak tertulis senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dicatat asumsi-asumsi sebagai berikut:

¹⁴ Sri Sudewi Masychun Sofwan, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata, Laporan Penataran (Upgrading) Pengajar Hukum Adat Fakultas Hukum se-Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, bagian pertamadan Kedua Proyek Pelita PPPT UGM Yogyakarta, 1977-1978, h. 3.

- a. Hukum tidak tertulis pasti ada karena hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur semua kebutuhan masyarakat yang perlu diatur dengan hukum;
- b. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat peranan hukum tidak tertulis lebih menonjol dari hukum tertulis;
- c. Yang menjadi masalah adalah mana yang merupakan hukum tidak tertulis yang dianggap adil;
- d. Untuk menjamin kepastian hukum memang perlu sebanyak mungkin menyusun hukum tertulis.

Ini bukan berarti bahwa keadaannya pasti demikian sebab dalam bidang kehidupan yang bersifat publik, maka hukum tertulis terutama dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat dalam persaingan global, hukum adat sebagai bagian hukum yang hidup haruslah ada dan hidup secara berdampingan dengan hukum nasional yang ada. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Mengacu kepada hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa ada empat syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi hukum adat, yaitu:

Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum

yang diberlakukan secara kolektif, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.

- a) Menurut perkembangan masyarakat Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan atas nama “perkembangan masyarakat” Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas. Ini berarti, hukum adat harus sesuai dengan hokum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun gerakan sosial masyarakat.
- b) Menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia Hukum yang bersumber hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dan tidak mengancam tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Pengertian diatur dalam undang-undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu Undang-undang tersendiri, tetap dapat diatur dalam suatu Undang-undang yang terkait, misalnya Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Didalam Undang-undang tersebut, disamping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, juga harusdiatur hak-hak masyarakat hukum adat, lembaga yang berwenang menentukan serta bagaimana mekanisme penentuannya.

Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku bagi bagian terbesar dari masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak tunduk pada hukum

adat, walaupun untuk bidang-bidang tertentu dari hukum adat itu.¹⁵ Artinya, masyarakat menganggap bahwa hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat.

Apakah hukum adat itu masih hidup? Apakah kekuatan materil dari aturan hukum adat tersebut masih diakui, dihormati serta dipatuhi. Kekuatan materil dari aturan-aturan hukum adat tersebut dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Apakah Kepala adat atau pengetua adat/masyarakat hukum adat masih berfungsi dan berperan sebagai petugas hukum adat.
2. Apakah ketetapan keputusan-keputusan dari kepala Persekutuan Hukum Adat Lembaga Adat dalam penyelesaian masalah hukum adat yang serupa masih sering terjadi.
3. Apakah keputusan-keputusan hukum adat itu (kaidah hukum adat) masih tetap sama dan sesuai dengan sistem hukum adat.
4. Apakah ketentuan dalam hukum adat itu tidak bertentangan dengan politik hukum nasional atau UU.

Hukum adat masih bersifat deksriptif, karena peraturan dalam hukum adat seperti perundang-undangan yang berlaku secara khusus belum tentu dianggap adil, meskipun hukum adat dianggap sebagai hukum yang hidup. Sebab, ada hukum adat yang diberlakukan secara paksa oleh penguasa adat, ada hukum yang diberlakukan secara kolektif, ada yang secara sukarela mentaati hukum adat oleh masyarakat.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, h. 13

¹⁶ Alumni FH-USU, op. cit, h 343